

Upaya Pencegahan APU & PPT Melalui Penerapan Know Your Customer Di Bank Muamalat KCP Jember

Muchammad Rizkiansyah Fakhreza¹, Ahmad Fauzi²

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember

¹fakhreza.reza666@gmail.com, ²ahdfauz@gmail.com

Abstrak

Jutaan transaksi keuangan keluar-masuk setiap hari di bank, ada yang dibuat bisnis, investasi, atau sekedar menabung, atau bahkan rekening bank adalah tempat yang populer untuk menyembunyikan dan memindahkan dana ilegal berupa pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu bank memiliki sistem khusus guna mencegah dan mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Sistem APU (Anti Pencucian Uang) program yang menghalangi uang haram masuk ke sistem perbankan, sedangkan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) itu mencegah dana digunakan untuk kegiatan ilegal yang berbahaya, karena jika tidak diawasi maka bank bisa menjadi tempat pencucian uang hasil kejahatan bahkan bisa dipakai untuk membiayai aksi teror.

Benteng perlindungan bank sistem pengendalian internal menerapkan beberapa mekanisme yaitu prosedur Know Your Customer (KYC) dengan CDD dan EDD, dari sini nasabah dikategorikan dalam profil risiko rendah, menengah, tinggi. Pemantauan transaksi keuangan jika ditemukan kejanggalan yang mencurigakan maka ditandai sebagai red flag. Bank wajib melaporkan transaksi yang tidak masuk akal dengan profil nasabah ke pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank yang rutin meningkatkan kewaspadaan karyawannya dengan mengadakan pelatihan. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat KCU Jember. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa seluruh bank di Indonesia wajib menerapkan program APU dan PPT sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009.

Kata Kunci : Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Teroris, Pengendalian Internal

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu industri yang rawan risiko, baik risiko operasional, risiko hukum, maupun risiko reputasi. Maka perbankan diharuskan meminta berbagai macam informasi yang menjadi syarat mutlak sebelum dan saat nasabah melakukan hubungan hukum dengan bank. Berbagai pertanyaan dan keterangan tambahan sering kali dianggap sebagai suatu privasi yang sensitif untuk ditanyakan. Sesuatu yang mengkhawatirkan dapat muncul diantaranya risiko pada bank yang bersangkutan dikemudian hari baik risiko operasional ataupun risiko kepatuhan apabila permintaan data- data diatas dilakukan seperlunya saja. Keminiman informasi inilah yang menjadi celah yang sering dimanfaatkan sebagai celah tindak kriminalitas (Anggitaningsih, 2024).

Produk perbankan semakin kompleks, begitu juga aktivitas, dan teknologi informasi yang semakin berkembang, maka risiko pemanfaatan bank dalam tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi. Meningkatnya risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (Mulyo & Lampung, 2022). Dengan Indonesia menghadapi tantangan serius di era berkembangnya teknologi yang makin pesat. Modus-modus kejahatan yang licik dan baru makin bervariasi dan kelemahan dalam sistem pengawasan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penanggulangan pencucian uang yang berasal dari berbagai tindak kejahatan, seperti korupsi, perdagangan narkoba, perjudian ilegal, hingga kejahatan siber (Fitrianita, 2019)

Rekening Bank adalah tempat yang populer untuk menyembunyikan dan memindahkan dana ilegal. Ketika seseorang berpikir tentang rekening bank Swiss, mereka berpikir, “Uang keruh yang dilindungi.” Dalam film-film, sering kali ditampilkan adegan di mana seorang penjahat kaya raya menyembunyikan uang atau barang berharga di rekening rahasia bank Swiss atau brankas. Plot film dan berita kertas dan digital selalu melibatkan karakter khayalan dan nyata yang menghindari pajak atau menyembunyikan uang yang diperoleh dari tindak pidana. Juru kampanye dan aktivis antikorupsi asal Inggris, Charmian Gooch, menjelaskan bahwa “jika Anda seorang pejabat pemerintah yang korup, eksekutif bisnis yang curang, atau pelaku kejahatan, biasanya Anda memerlukan tiga hal. Pertama, bank yang bersedia berbisnis dengan Anda. Kedua, seorang pengacara, akuntan atau fasilitator lain yang menjadi perantara skema Anda. Dan ketiga perusahaan anonim untuk menyediakan sarana sempurna untuk memindahkan uang tanpa terdeteksi” (Lintag-ihde, 2018)

Penipu, kartel narkoba, dan politisi korup menggunakan perusahaan cangkang atau perusahaan anonim sebagai struktur “pass-through”. Perusahaan-perusahaan ini mengizinkan pemilik sebenarnya atau “pemilik manfaat” perusahaan untuk

mengelabui sistem. Kendaraan pencucian uang lainnya adalah Hawala, Ini adalah saluran alternatif yang didasarkan pada kehormatan jaringan pialang uang. Dengan kemajuan teknologi, mata uang kripto dianggap sebagai masa depan virtual pencucian uang, tidak ada Federal Reserve yang terlibat, tidak juga bank atau uang kertas fisik. Tanpa informasi Beneficial Ownership, transaksi, korporasi bersifat anonim dan rahasia, sehingga memungkinkan para pencuci uang memindahkan uang sehingga menciptakan lapisan penyembunyian uang di balik perusahaan cangkang, Hawala, dan mata uang kripto. Ini merupakan tantangan bagi lembaga keuangan dan lembaga penegak hukum (Hadju, 2023)

Diperkirakan biaya global tahunan kejahatan keuangan bervariasi dari US \$ 1,4 triliun hingga US\$ 3,5 triliun. Di samping aktivitas tindak pidana asal, pencucian uang adalah faktor umum yang mempengaruhi stabilitas dari sistem keuangan, yang pada gilirannya mendukung dan memfasilitasi kerusakan yang lebih luas bagi individu dan masyarakat (Piper & Metcalfe, 2020).

Penggunaan instrumen perbankan menjadi riskan digunakan untuk memfasilitasi atau dimanfaatkan sebagai media mengalirkan dan menyembunyikan hasil kejahatan. Bank-bank global diduga memfasilitasi pengiriman dana mencurigakan lebih dari US\$ 2 triliun selama hampir dua dekade, sebesar US\$ 505 juta mengalir ke dan dari Indonesia (Agustiyanti, 2020). FinCEN File mencatat ada sebanyak 496 transaksi mencurigakan yang mengalir ke dan keluar dari Indonesia, yang dilakukan oleh 19 bank (Kencana, 2020). Besarnya angka tersebut, menunjukkan sektor jasa keuangan beresiko tinggi tempat dan digunakan sebagai media menyembunyikan dan mengalirkan hasil tindak pidana termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini sejalan hasil Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment/NRA*) Indonesia tahun 2015, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menempatkan sektor perbankan dan pasar modal dalam kategori risiko tinggi (PPATK, 2016).

Banyak kasus korupsi maupun pencucian uang menggunakan *nominee* atau pihak lain untuk mengatasnamakan asetnya atau melakukan transaksi keuangan dengan tujuan menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan. Akibatnya penanganan tindak pidana khususnya TPPU tidak optimal, karena pemulihan aset dan hasil kejahatan tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Dalam konteks Indonesia, sebagai contoh adalah tipologi perkara TPPU dengan tindak pidana asal korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu tahun 2015 s.d Tahun 2020 dimana penggunaan aset dan transaksi atas nama orang lain (*nominee*) cukup tinggi dilakukan oleh pelaku tindak pidana (Novariza, Johnson Ridwan Ginting, 2020). Pencegahan yang dilakukan Bank Muamalat KCP Jember adalah dengan melakukan pengecekan Beneficial Owner (BO) untuk menampilkan transparansi kepemilikan instansi atau perusahaan, pencegahan pencucian uang, korupsi, pencegahan pajak.

Bank Muamalat sebagai perbankan syariah, perlunya pengaturan transparansi Beneficial Ownership sebagai bagian dari kebijakan Know Your Customer (KYC) melalui CDD dan Enhance Due Dilligent (EDD) dengan mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 21 Maret 2017 yang kemudian diubah dengan POJK Nomor 23 /POJK.01/2019. Selain itu diterbitkan pula beberapa ketentuan teknis berbentuk SE OJK, antara lain; a) SE OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan pada 22 Juni 2017, b) SE OJK No. 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan pada 6 September 2017, dan c) SE OJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program APU dan PPT di Sektor IKNB pada 17 Juli 2017.10 Lalu ada pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 20 /PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Salah satu *critical point* terkait kelemahan Bank Muamalat adalah sulitnya mengidentifikasi Beneficial Owner karena seringkali berhenti di nominee saja. Kejadian ini timbul atas mispersepsi dalam penerapan KYC terhadap Beneficial Owner, infrastruktur yang kurang memadai serta kemampuan pegawai yang masih mumpuni. Selain itu akses ke database Beneficial Owner yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM juga masih terbatas, belum lengkap, dan belum sepenuhnya bisa diandalkan. Penggunaan aplikasinya pun belum berjalan maksimal, sehingga menghambat proses identifikasi. Semua ini menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki agar sistem lebih efektif. Padahal, identifikasi *beneficial ownership* sebagai salah satu faktor kunci dalam memerangi kejahatan keuangan ini. Prinsip *beneficial ownership* memungkinkan pengangkatan tabir perusahaan (International Federation of Accountants (IFAC) and Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada), 2020) Sehingga dapat mengejar pelaku tindak pidana pencucian uang sampai ke pemilik manfaat akhir atau personil pengendali akhir dari suatu transaksi, apapun bentuknya. Memahami perusahaan siapa, dan organisasi jasa keuangan khususnya, melakukan bisnisdengan siapa, menjadi semakin sulitoleh jalur kepemilikan kompleks yang melintasi geografisdan batasan hukum. Elemen kriminal mengeksplotasi hal seperti itu sebagai metode untuk mengaburkan identitas asli orang tersebut atau orang yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan dari transaksi keuangan (Analisis Strategi Bisnis Syariah Pada Sektor Industri Pada Digital Economy, n.d.)

Dari uraian penjelasan di atas, maka perlu kiranya dilakukan kajian yang mendalam terkait dengan; *pertama*, bagaimana upaya Know Your Customer dapat mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang dihadapi perbankan, khususnya dalam konteks TPPU dan PPT. *Kedua*, perlu juga dikaji bagaimana efektivitas penerapan *Know Your Customer* di sektor jasa keuangan dapat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PPT di sektor jasa keuangan khususnya perbankan. Hasil kajian ini diharapkan kemudian dapat dirumuskan rekomendasi atau saran untuk perbaikan atau penguatan kebijakan anti pencucian uang bagi Indonesia kedepan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menguraikan secara deskriptif, sistematis, dan akurat terkait masalah yang terjadi. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan APU dan PPT di bank muamalat dan melalui observasi secara langsung di devisi audit, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, seperti literatur dan catatan harian yang relevan dengan masalah penelitian. Data yang sudah

terkumpul berlanjut ke tahapan analisis yang mencakup membangun penyajian data, memasukkan data, reduksi data, menganalisis data dan menarik kesimpulan, hingga peneliti dapat mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diidentifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan yang terkait dengan Penerapan Program APU dan PPT.

1. Perlunya Standart kebijakan sebagai landasan dan pedoman sebagai arahan penerapan program APU dan PPT baik di kantor pusat maupun cabang yang harus dilaksanakan dengan konsisten, terarah dan terpadu.
2. Penelusuran yang dilakukan Bank untuk mengetahui detail informasi profil nasabah perlu dilakukan, dari situ maka dilakukan pengelompokkan tingkat resiko nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach / RBA). Untuk melakukan tersebut dilakukanlah Customer Due Diligence (CDD) yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil Nasabah. Sehingga dengan dukungan berdasarkan RBA maka CDD dapat diterapkan dengan efektif.
3. Adanya kemungkinan tindakan pencucian uang atau pendanaan teroris atau transaksi dengan negara lain yang dilakukan oleh calon nasabah / nasabah / WIC yang tergolong resiko tinggi, maka bank melakukan tindakan berupa CDD yang lebih mendalam yang disebut Enhanced Due Diligence (EDD).
4. Penentuan indikator atau kriteria kepada nasabah yang beresiko tinggi (high risk customer) yang berpotensi melakukan tindak pencucian uang atau pendanaan teroris, termasuk darinya Politically Exposed Person (PEP) atau politikus negara, termasuk juga keluarganya baik anak, istri, suami, orang tua, cucu, menantu, atau mertua.
5. Ketika nasabah dengan resiko tinggi akan menjalin suatu usaha dengan bank. Maka bank akan mengalihkan dan menunjuk pejabat senior minimal kepala layanan di bank tersebut yang memiliki otorisasi wewenang untuk menyetujui atau menolak atas nasabah yang beresiko tinggi tersebut. Permintaan dokumen wajib berupa identifikasi dan verifikasi sebelum berhubungan usaha dengan calon nasabah / WIC adalah upaya penerapan program APU dan PPT guna mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris melalui bank.
6. Data data nasabah perorangan perlu didukung dengan dokumen bukti diri yang menampilkan foto dirimu serta diterbitkan oleh lembaga yang berwenang serta dokumen tersebut masih berlaku. Perihal calon nasabah WNA yang tidak menetap di Indonesia maka harus melampirkan data diri serta dokumen ijin tinggal dengan didukung dokumen lainnya, semisal pesan rujukan WNI ataupun industri yang sudah menjadi nasabah Bank Muamalat, dokumen rujukan dari lembaga pemerintah ataupun dokumen lainnya yang bisa memberikan kepercayaan kepada bank tentang profil calon nasabah WNA .
7. Dokumen pendukung yang wajib disertakan juga yaitu mencantumkan siapa Beneficial Owner yang akan diverifikasi dulu kebenarannya saat sebelum menjalin ikatan usaha. Perihal dokumen masih dalam pengurusan, nasabah harus memenuhi dokumen setelah terjalinnya hubungan usaha, dalam waktu paling lelet 14 hari kerja bagi perorangan dan 90 hari kerja bagi nasabah industri. Bila calon nasabah ini dipastikan mewakili Beneficial Owner untuk menjalin hubungan dengan Bank. Maka bank harus melakukan prosedur CDD berupa identifikasi dan verifikasi identitas diri Beneficial Owner yang sama ketatnya dengan calon nasabah.

Bagaimana Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Muamalat KCU Jember

Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk meliputi Prosedur Identifikasi Nasabah Perorangan dan Badan Usaha Di Bank Muamalat, peraturan mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang diatur di dalam peraturan Prosedur Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2013. Prosedur tentang penerimaan nasabah dan identifikasi calon nasabah, termasuk yang berhubungan dengan Walk In Customer (WIC) antara lain mencakup hal-hal yaitu Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme; Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain (Ariwibowo, 2025).

- a. Identitas calon nasabah
- b. Identitas Beneficial Owner, apabila nasabah mewakili Beneficial Owner.
- c. Sumber dana.
- d. Rata-rata penghasilan
- e. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank, dan
- f. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.

Selain itu Bank Muamalat juga melakukan Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah. Larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

Permintaan Informasi Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Karyawan terkait wajib meminta informasi untuk dapat mengetahui profil calon nasabah. Calon nasabah wajib diidentifikasi dan diklasifikasikan kedalam kelompok perseorangan dan perusahaan. Dalam hal calon nasabah adalah nasabah perusahaan maka dalam kelompok nasabah perusahaan tersebut mencakup pula Beneficial Owner. Bagi calon nasabah perusahaan Akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari dan atau didaftarkan pada instansi berwenang. Untuk perusahaan yang berbadan hukum

asing, maka dokumen identitas yang dimaksudkan adalah dokumen lainnya yang sejenis dengan akte pendirian dan/atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan otoritas di negara tempat kedudukan perusahaan tersebut. Kemudian Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Contoh : izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, atau izinusaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Izin Pemanfaatan Kayu, Rencana Kerja Umum, dan Rencana Kerja Tahunan). Spesimen tandatangan Pengurus/Direksi atau pihak yang diberi kuasa melakukan hubungan usaha dengan Bank. Kartu NPWP. Dokumen pendukung lainnya bagi calon nasabah Perusahaan adalah Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan Struktur manajemen perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan. Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank. Dokumen pendukung lainnya bagi calon nasabah Perusahaan berupa Bank adalah spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank. Bagi Beneficial Owner dari nasabah Perusahaan, Yayasan atau Perkumpulan Dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan, dan pernyataan dari calon nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner Terhadap nasabah perusahaan, yang termasuk sebagai pengendali apabila memenuhi berupa Memiliki saham perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau Saham perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang termasuk sebagai pengendali (Liefhianto, n.d.).

Dalam perihal ini penulis telah melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) sambil lalu melakukan mini riset dengan metode wawancara kepada pihak yang bersangkutan dan melakukan observasi kepada Customer Service, Operational Officer, serta nasabah selama 30 hari kerja. Mini riset ini dicoba semenjak bulan Januari hingga Februari 2025. Pelaksanaan program APU dan PPT diterapkan tatkala penerimaan calon nasabah (pembukaan rekening, menjalin kerja sama atau usaha) wajib melakukan Customer Due Diligence (CDD) dan memohon data serta dokumen-dokumen pendukung nasabah. Bank mencermati apakah calon nasabah (termasuk Beneficial Owner) terkatagori dalam kelompok nasabah resiko tinggi atau tidak. Jikalau calon nasabah tersebut terindikasi dan terverifikasi secara valid bahwa nasabah beresiko tinggi maka Customer Service akan membicarakannya dengan pejabat senior dalam hal ini bagian otorisasi Operational Officer guna menyetujui atau menolak calon nasabah tersebut. Jika disetujui pun maka pihak otorisasi akan memberikan kode T pada formulir pembukaan rekening nasabah dan keterangan singkat pada Database nasabah dengan kode 013, yang berarti menyandang status nasabah beresiko tinggi yang harus dipantau secara intensif. Bank wajib melaporkan transaksi yang tidak masuk akal dengan profil nasabah ke pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Table 1
Jumlah Nasabah baru periode Januari - Februari 2025

	Januari	Februari	Jumlah
Nasabah baru	273 rekening	324 rekening	597
Aplikasi yang ditolak	13	8	21
Nasabah tergolong resiko rendah	217	254	483
Nasabah tergolong resiko sedang	40	47	87
Nasabah tergolong resiko tinggi	16	23	39

Dari Tabel diatas terdapat 597 rekening baru di PT Bank Muamalat KCU Jember dengan Aplikasi yang ditolak yaitu 21, Nasabah tergolong Risiko Rendah 483, Nasabah Terbilang Risiko Sedang 87 dan Nasabah Terbilang Risiko Tinggi sebanyak 39 yang harus dipantau secara insentif. Adapun calon Nasabah yang ditolak dikarenakan beberapa factor seperti:

1. Dokumen wajib sebagai persyaratan pembukaan rekening tidak dilengkapi oleh nasabah. Contohnya KTP yang dimiliki nasabah ketinggalan, Foto data diri di KTP tidak jelas sehingga Customer Service tidak dapat memverifikasi apakah foto tersebut cocok dengan calon nasabah. Alhasil maka pembukaan rekening ditolak, namun dapat dilanjutkan jika nasabah melampirkan dokumen pendukung semacam penjelasan domisili, kelurahan, dan disertai gambar diri yang nampak jelas serta di legalisasi oleh kantor desa setempat
2. Pembukaan rekening Giro, Deposito dan Pengajuan pembiayaan calon nasabah ditolak karena namanya tercantum dalam Blacklist BI (Daftar Hitam Nasional). Customer Service akan memvalidasi dengan memasukkan NPWP pada sistem Muamalat

Dari tabel diatas terdapat 483 nasabah yang tergolong risiko rendah 87 Nasabah tergolong risiko sedang dan 39 nasabah tergolong risiko tinggi pada periode Januari - Februari 2025 yang sudah dikinikan datanya secara kasualitas. hal ini dapat terjadi karena profil nasabah tidak sesuai dengan transaksi pada rekening yang bersangkutan. Nasabah resiko rendah adalah mereka yang mempunyai kredit skor yang tinggi, memiliki pekerjaan tetap di perusahaan besar, Pegawai negeri. Bank senang sama mereka karena kecil kemungkinan mereka bakal telat bayar atau gagal bayar.

Pada nasabah yang tergolong resiko sedang adalah mereka yang masih oke, bisa dipercaya tapi memiliki sedikit catatan, misalnya mereka pernah telat bayar cicilan beberapa kali, atau pekerjaan masih kontrak atau bisa juga mereka memiliki hutang yang cukup banyak, jadi resiko keuangan mereka agak ketat.

Pada nasabah yang tergolong resiko tinggi ini harus berhati-hati. Mereka memiliki sejarah kredit buruk, sering telat bayar atau bahkan gagal bayar alias macet. Mereka yang tergolong politikus, pejabat publik, pengusaha. Sering dijumpai mereka yang tergolong nasabah beresiko tinggi susah dihubungi dan Customer Service lebih banyak membuat surat untuk para nasabah ini.

Pelaporan ke PPATK wajib disampaikan berkaitan dengan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan termasuk transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kegiatan/pendanaan terorisme, dengan membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transactions Report) dan Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan, dengan membuat Laporan Transaksi Tunai (Cash Transactions Report).

Bagaimana Pengendalian Intern untuk mengatasi Management Risk dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Muamalat KCU Jember

Bank Muamalat telah memiliki beragam program yang sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penerapan Program APU & PPT Bank Muamalat dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada Kebijakan Penerapan APU & PPT yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar penerapan Program APU & PPT, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kebijakan dan Prosedur
3. Pengendalian Intern
4. Sistem Informasi Manajemen
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Bank Muamalat Indonesia juga melakukan Customer Due Diligence (CDD) yang sebelumnya dikenal dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer). CDD ialah kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, walk in customer, atau pun nasabah. Pemantauan transaksi keuangan jikalau ditemukan kejanggalan yang mencurigakan maka ditandai sebagai red flag. Dengan begitu, diharapkan mampu mencegah terjadinya Bank Muamalat Indonesia sebagai sarana transaksi uang kejahatan dan pendukung kegiatan pemberantas serta pencegahan terjadinya tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Fungsi pengendalian yang terpisah dari satuan kerja operasional diharapkan dapat melaksanakan Program APU serta PPT yang fungsi dan tanggung jawabnya terpisah antara Pelaksana kebijakan serta pengawas pelaksanaannya; serta Pelaksana transaksi serta pemutus transaksi. Muamalat mempraktikkan sistem pengendalian intern baik yang bertabiat fungsional dengan standart prosedur antara kantor unit dan pusat sudah cocok dengan kebijakan yang diresmikan. Penerapan Pengendalian Intern oleh Divisi Audit Internal bisa mendesak terciptanya penerapan pemantauan serta pelaporan pelaksanaan Program APU serta PPT yang efisien serta efektif.

Dengan hadirnya pengendalian intern di tiap unit kantor, dapat meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, mengetahui kelemahan secara pas waktu. Nuat keperluan memantau profil dan transaksi nasabah, bank mempunyai sistem big data yang bisa mengenali, menganalisa, memantau serta disediakan laporan secara efisien. Sistem big data ini dapat menelusuri detail transaksi apapun guna menjadi bahan analisis keperluan intern, Bank Indonesia ataupun permasalahan peradilan.

Bank Muamalat menyelenggarakan rapat Risk Management Committee (RMC) secara berkala berkala untuk membahas pengelolaan risiko kepatuhan dan pembahasannya disajikan dalam Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan maupun Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.

Sepanjang 2024, Bank telah melakukan kegiatan terkait penerapan program APU & PPT antara lain sebagai berikut:

- (1) Sharing informasi atau reminder terkait dengan penerapan Program APU & PPT kepada seluruh unit kerja terkait
- (2) Aktivitas penyusunan dan penyampaian laporan (LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT) serta melakukan kegiatan pengkinian dan pemantauan data nasabah.
- (3) Melakukan Pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- (4) Pemantauan implementasi penggolongan risiko nasabah menggunakan metode Risk Based Approach (RBA), indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (alert TKM), dan orang/badan usaha yang ditetapkan sebagai Tersangka atau terdakwa kasus korupsi/pencucian uang
- (5) Menyampaikan proses kegiatan pengkinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori high risk, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar.
- (6) Pengisian KYC/AML Questionnaire yang merupakan bagian dari kegiatan koresponden banking guna memastikan penerapan AML/KYC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (7) Penyampaian Informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dan Laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pelatihan/sosialisasi/coaching terkait penerapan Program APU & PPT kepada karyawan terkait.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Kebijakan Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence perlu diterapkan pada Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk mengetahui profil dan tingkat risiko nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach / RBA). Tingkat risiko nasabah terdiri dari Rendah, Sedang dan Tinggi. Pengelompokan nasabah harus didokumentasikan dan dipantau secara berkesinambungan. Penentuan tingkat risiko nasabah berdasarkan Matriks Profil Nasabah. Nasabah yang berisiko tinggi adalah nasabah yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk didalamnya penyelenggara Negara / Politically Exposed Person : Nasabah Risiko Tinggi termasuk keluarganya (anak, menantu, istri/suami, orangtua/mertua, cucu). Nasabah risiko tinggi perlu perhatian khusus dan ditangani lebih insentif Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon Nasabah / Walk In Customer (termasuk Beneficial Owner)
2. Pada periode Januari – Februari 2025 terdapat 597 rekening baru di PT Bank Muamalat KCU Jember dengan Aplikasi yang ditolak yaitu 21, Nasabah tergolong Risiko Rendah 483, Nasabah Tergolong Risiko Sedang 87 dan Nasabah Tergolong Risiko Tinggi sebanyak 39 yang harus dipantau secara insentif. Faktor nasabah yang ditolak karena berkas wajib tidak lengkap dan namanya tercantum dalam daftar Blacklist BI
3. Pengendalian Intern dengan penerapan Know Your Customer / KYC dengan prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) serta melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terkait APU dan PPT. Peran audit internal dalam mencegah dan meminimalisir potensi APU dan PPT dengan standar resmi baik dari kantor pusat, OJK, dan BI sehingga memastikan efektivitas pengendalian internal.

Saran

Mengingat perkembangan tindak pidana terorisme yang diikuti pendanaan teroris semakin tinggi dan maraknya pencucian uang di lembaga keuangan khususnya perbankan, maka perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional, serta penyempurnaan penerapan prinsip mengenal nasabah oleh pihak perbankan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam program yang diadakan oleh kampus yaitu Praktek Pengalaman Kerja (PPL) dan Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut andil membantu. Atas segala bantuan dan juga dukungan tersebut, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor UINKHAS Jember
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. Selaku Dekan UINKHAS Jember yang senantiasa memberikan fasilitas sehingga kegiatan PPL dapat terlaksana dengan baik
3. Bapak Ahmad Fauzi, S.Pd., M.E.I. selaku dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing kami dalam menyusun laporan
4. Bapak Adi Tri Wibowo selaku Branch Manager Bank Muamalat KCU Jember yang telah memberikan izin tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
5. Ibu Merlyana Rengganis selaku dosen pamong yang telah mendampingi dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
6. Seluruh pihak yang telah membantu dan menyelesaikan laporan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiyanti. (2020). *Arus Dana Triliunan Rupiah Transaksi Mencurigakan di Perbankan RI*.
- Ariwibowo, D. (2025). *Hasil Wawancara dengan Operational Officer Bank Muamalat KCP Jember*.
- F Fatimatu Zahro. (2024). *Analisis strategi bisnis syariah pada sektor industri pada digital economy*. (n.d.).
- Anggitaningsih, R. (2024). Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia di Jawa Timur. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 63–70.
- Fitrianita, R. (2019). Customer Due Diligence (CDD) Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. *Journal Ponorogo, Cdd*, 47.
- Hadju, A. F. (2023). Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(12), 1–8.
- International Federation of Accountants (IFAC) and Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada). (2020). *Approaches to Beneficial Ownership Transparency: The Global Framework and Views from the Accountancy Profession*. IFAC.

- Kencana, M. R. B. (2020). *FinCEN Ungkap 496 Transaksi Janggal Senilai Rp 7,41 Triliun pada 19 Bank Indonesia*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4363128/fincen-ungkap-496-transaksi-janggal-senilai-rp-741-triliun-pada-19-bank-indonesia>
- Lintag-ihde, A. (2018). *Beneficial Ownership : Tracking the True Owners of Business Accounts*.
- Liefhianto, E. (2025). *Hasil Wawancara dengan Audit Internal Bank Muamalat KCP Jember*.
- Mulyo, I., & Lampung, M. (2022). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro , Jl Ki Hajar Dewantara No 15 A , Zulfa Ahmad Kurniawan , Iva Faizah Zulfa Ahmad Kurniawan , Iva Faizah*. 3(1), 63–79.s
- Novariza, Johnson Ridwan Ginting, I. S. (2020). *Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang Dari Korupsi Dan Strategi Penanganannya*. Perpustakaan KPK.
- Piper, J., & Metcalfe, A. (2020). *Economic crime in a digital age*.
- PPATK, I. N. R. A. 2015. (2016). *PPATK, Indonesia National Risk Assesment 2015*. PPATK.
- Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/finansial/keuangan/5f6a1154e6385/arus-dana-triliunan-rupiah-transaksi-mencurigakan-di-perbankan-ri>